



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 61 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BIREUEN**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari:
 - a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang penataan, penataan PPLH dan kehutanan;
 - d. bidang peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan;
 - f. UPTD; dan
 - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - b. sub bagian keuangan, program dan pelaporan.
- (3) Bidang Penataan, Penataan PPLH dan Kehutanan, terdiri dari:
 - a. seksi perencanaan dan kajian dampak lingkungan; dan
 - b. seksi pengaduan penyelesaian sengketa, penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.
- (4) Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. seksi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
 - b. seksi peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (5) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan, terdiri dari:
 - a. seksi pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - b. seksi pelayanan dan retribusi sampah; dan
 - c. seksi pengelolaan pertamanan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. pengkoordinasian kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- d. penegakan hukum lingkungan secara administratif, perdata dan pidana terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif – desentif dan pelaksanaan perjanjian di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pelayanan lingkungan hidup dan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan yang meliputi penerapan AMDAL, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Laboratorium Lingkungan;
- g. pengkoordinasian dan pengawasan dalam rangka Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Hutan;
- h. pelaksanaan pengendalian tata ruang, pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. pelaksanaan pembinaan dan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan serta kehutanan;
- j. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- k. pembinaan UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2 Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penataan, penataan PPLH dan kehutanan, bidang peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pertamanan serta pelayanan teknis dan administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pengendalian pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. pengkoordinasian kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- d. penegakan hukum lingkungan secara administratif, perdata dan pidana terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dengan

- mengembangkan skema insentif – desentif dan pelaksanaan perjanjian di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
- e. pengendalian pelaksanaan pelayanan lingkungan hidup dan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang lingkungan hidup;
 - f. pengendalian pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan yang meliputi penerapan AMDAL, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Laboratorium Lingkungan;
 - g. pengkoordinasian dan pengawasan dalam rangka Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) dan Hutan;
 - h. pengendalian tata ruang pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - i. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan serta kehutanan;
 - j. pengendalian pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - k. pembinaan UPTD; dan
 - l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. penyusunan rencana anggaran;
- f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

- (2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, pengelolaan barang milik negara/daerah, perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Paragraf 4

Bidang Penataan, Penaatan PPLH dan Kehutanan

Pasal 12

Bidang Penataan, Penaatan PPLH dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan serta kehutanan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penataan, Penaatan PPLH dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perlindungan dan pengendalian kerusakan hutan;
- b. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- c. penyusunan dokumen RPPLH;
- d. pengkoordinasian dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP dan RPJM;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- f. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- g. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- h. pelaksanaan sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- i. penyusunan NSDA dan LH;
- j. penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- k. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- l. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- m. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- n. pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- o. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- p. pelaksanaan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
- q. pemantauan dan evaluasi KLHS;
- r. pengkoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
- s. penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
- t. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- u. pelaksanaan proses izin lingkungan;
- v. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- w. pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- x. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- y. penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan; pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- z. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

- aa. pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
- bb. pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- cc. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- dd. pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ee. pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- ff. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- gg. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- hh. pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- ii. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- jj. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- kk. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
- ll. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
- (2) Seksi Pengaduan Penyelesaian Sengketa, Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengaduan penyelesaian sengketa, penegakan hukum lingkungan dan kehutanan.

Paragraf 5

Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 15

Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- b. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- c. penentuan baku mutu lingkungan;
- d. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- f. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- g. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat;
- h. penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- i. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- l. penentuan criteria baku kerusakan lingkungan;
- m. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- o. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- q. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- r. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- t. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- u. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK; perencanaan koservasi keanekaragaman hayati;
- v. penetapan kebijakan dan pelaksanaan koservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- w. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan koservasi keanekaragaman hayati;
- x. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- y. pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- z. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisoinal dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- aa. pengidentifikasian, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- bb. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- cc. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
- dd. pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat;
- ee. penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- ff. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan local atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- gg. pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- hh. penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkat PPLH;
- ii. penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkat PPLH;

- jj. pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH, pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
- kk. peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh, pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH; dan
- ll. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah, pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan pertamanan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- b. penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. perumusan kebijakan pengurangan sampah;
- d. perumusan kebijakan pelayanan dan retribusi sampah;
- e. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
- f. pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- g. pembinaan pendaur ulangan sampah;
- h. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah;
- i. pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- j. perumusan kebijakan penanganan sampah;
- k. pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- l. penyediaan sarpras penanganan sampah;
- m. penetapan lokasi tempat TPA sampah;
- n. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- o. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- p. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- q. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;

- r. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah; perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- s. pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- t. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah kabupaten/kota;
- u. penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (Pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah kabupaten/kota;
- v. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
- w. pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3(tiga) dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- x. pelaksanaan perizinan penimbunan limbah B3 dilakukan dalam satu daerah kabupaten/kota;
- y. pelaksanaan perizinan penguburan limbah B3 medis;
- z. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
- aa. penyusunan rencana dan program kerja dalam penataan taman dan keindahan kota;
- bb. penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan perawatan sarana/prasarana tata keindahan (Dekorasi kota);
- cc. penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pelaksanaan pertamanan dan tata keindahan kota;
- dd. penyusunan penyusunan rencana kerja pengembangan pengelolaan penghijauan kota;
- ee. melaksanakan pembibitan dan pengembangan tanaman hias dan pohon pelindung siap ditanam;
- ff. melaksanakan perencanaan program kegiatan pengembangan penanaman penghijauan menuju standar ruang terbuka hijau yang telah ditentukan;
- gg. melaksanakan program kegiatan pemeliharaan tanaman hias dan pohon pelindung, jalur hijau kota; dan
- hh. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas..

Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Limbah B3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah B3.
- (2) Seksi Pelayanan dan Retribusi Sampah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan dan retribusi sampah.
- (3) Seksi Pengelolaan Pertamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pertamanan (taman kota, dekorasi kota dan reklame, penerangan jalan dan taman serta ruang terbuka hijau).

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelas Jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 255 sampai dengan Pasal 275 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,
dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 473



